

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/672/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**TIM PENGELOLA DOKUMEN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN PADA DIREKTORAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan surat Nomor: B/6412/UN37.7.3/KP.08.02/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor sehubungan dengan selesainya tugas Tim Pengelola Dokumen Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Tagihan pada Direktorat Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Pengelola Dokumen Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Tagihan pada Direktorat Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Dokumen Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Tagihan pada Direktorat Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembayaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor
16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TIM PENGELOLA DOKUMEN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAGIHAN PADA DIREKTORAT UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Dokumen Surat Perintah
Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Tagihan pada
Direktorat Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.
- KEDUA : Tim Pengelola Dokumen Surat Perintah Membayar dan Surat
Permintaan Pembayaran Tagihan pada Direktorat Universitas
Negeri Semarang Tahun 2025 memiliki tugas:
1. melakukan *scan* dokumen beserta kelengkapan
pendukungnya;
 2. mengunggah *softfile* dokumen Surat Permintaan
Pembayaran Tagihan beserta kelengkapan pendukungnya
ke dalam sistem MyUNNES-Kuangan;
 3. mengunggah *softfile* dokumen Surat Perintah Membayar
beserta kelengkapan pendukungnya ke dalam aplikasi
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi; dan
 4. menatausahakan dokumen asli Surat Perintah Membayar
dan Surat Permintaan Pembayaran Tagihan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola
Dokumen Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan
Pembayaran Tagihan pada Direktorat Universitas Negeri
Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas
Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/672/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENGELOLA DOKUMEN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAGIHAN PADA DIREKTORAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA DOKUMEN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN PADA DIREKTORAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas Dalam Jabatan
1.	Ari Pamungkas, S.E. 198109242005011001	Penata Muda - III/a	Pengelola Dokumen Surat Perintah Membayar Unit Kerja Belanja Pegawai APBN
2.	Lidiadni Septantri, S.E., M.Si. 198409072010122005	Penata Tk. I - III/d	Pengelola Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tagihan Unit Kerja Belanja Pegawai APBN
3.	Sonny Broma Migusti, S.E. 1985081220140722005	Penata - III/c	Pengelola Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tagihan Unit Kerja Belanja Pegawai Non APBN
4.	Wiwik Margiyati, S.E. 198408232006042001	Penata Tk. I - III/d	Pengelola Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tagihan Unit Kerja DUSDM
5.	Nurul Huda Agustiani, S.Pd., M.Si. 197908172005022002	Pembina - IV/a	Pengelola Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tagihan Unit Kerja DUSDM
6.	Retno Asih Wulandari, S.Pd., M.Pd. 198601242010122006	Penata Tk. I - III/d	Pengelola Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tagihan Unit Kerja DPK
7.	Istianingsih 197911052014092003	Penata Muda - III/a	Pengelola Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tagihan Unit Kerja Rektorat I DPK

8.	Tri Arum Maghfiroh, S.E. 1987081220230521001	Penata Muda – III/a	Pengelola Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tagihan Unit Kerja DAKK
9.	Abdul Khafidz, S.Pd. 1986102720231011001	Penata – III/c	Pengelola Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tagihan Unit Kerja DAKK
10.	Mohamad Abdul Azis, S.E. 1982013120231011001	Penata – III/c	Pengelola Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tagihan Unit Kerja DSIH

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001